



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERAN KEPOLISIAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENADAHAN
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Padang)**

SKRIPSI



**ZUL HERMAN
06140059**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

PERAN KEPOLISIAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Padang)

(Zul Herman, 06140059, Fakultas Hukum Universitas Andalas 60 Halaman 2011)

ABSTRAK

Dalam menjalankan tugasnya, Polri selalu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Namun ketentraman masyarakat tersebut akan terus terganggu, karena semakin banyaknya aksi kejahatan yang terjadi, salah satunya kejahatan penadahan. Semakin maraknya kasus-kasus tindak pidana seperti pencurian, penipuan, penggelapan, itu juga di akibatkan adanya pihak-pihak lain yang ikut serta terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga dengan adanya pertolongan jahat membuat orang-orang semakin nekat dan berani melakukan kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, dsb. Tindak pidana penadahan ini merupakan tindak pidana yang tidak bisa berdiri sendiri, artinya tindak pidana ini adalah perpanjangan tangan dari tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan tindak pidana lain yang termasuk dalam delik harta kekayaan. Untuk itu kepolisian harus ada upaya untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana ini supaya tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana penadahan ini, dengan sendirinya juga berkurang. Dimana permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah : 1). Bagaimanakah peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan di wilayah hukum Polresta Padang. 2). Apakah kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan di wilayah hukum Polresta Padang. 3). Apakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan di wilayah hukum Polresta Padang. Dengan semakin meningkatnya kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan harta kekayaan, tetapi tidak sebanding dengan tindak pidana penadahan yang terungkap kepermukaan, padahal tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana pertolongan jahat ini semakin meningkat. Untuk itu, Kepolisian sangat mengharapkan partisipasi masyarakat untuk melaporkan orang-orang yang terlibat melakukan tindak pidana pertolongan jahat, karena tindak pidana ini juga sangat berperan terjadinya aksi kejahatan terhadap harta kekayaan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan dan sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-NYA kepada kita dan khususnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, salawat beriring salam juga tidak lupa saya hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW karenanya kita dapat merasakan indahnya ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini.

Syukur Alhamdulillah, sungguh merupakan suatu rahmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada saya dengan segenap kemampuan dan keterbatasan saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan judul : **PERAN KEPOLISIAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN.** Yang merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ketentuan kurikulum dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Pada kesempatan ini izinkanlah saya dengan segenap kesungguham hati serta rasa hormat menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua saya Bapak **Syafe'i** dan Ibu **Nurma**. selanjutnya juga adek saya dan kakak-kakak, yang telah mendoakan dan memberikan bantuan moril dan materil kepada saya, dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fadillah Sabri, SH.MH dan Ibuk Efrennova, SH.MH yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi saya ini sehingga saya dapat menyelesaikannya, Selanjutnya dengan segala hormat saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. Yuliandri, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, SH. MH., LLM., selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Frenadin Adegustara, SH. MS., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas
4. Bapak DR. Kurnia Warman, SH. MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas
5. Bapak Prof. Dr. Ismansyah, SH. MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
6. Ibuk Nelwitis, SH. MH., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana

7. Bapak Fadillah Sabri, SH. MH. selaku Pembimbing I dan Ibuk Efrennova, SH.MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada saya.
8. Bapak dan Ibuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan pengetahuan kepada saya dengan penuh rasa sabar dan ikhlas.
9. Bapak IPTU Abdullah sebagai penyidik tindak pidana penadahan di Polresta Padang
10. Bapak Briptu Simon Sibuea sebagai penyidik pembantu tindak pidana penadahan di Polresta Padang
11. Ibu IPDA Gusniarti di bagian Sat Reskrim Polresta Padang
12. Sahabat-sahabat saya Teguh Syofyan,SH, Bambang Firdaus,SH, M. Khadafie Bakrie, SH, Zul Rafles Denia, David Indra Pratama, Fefi Yanda Erwin, Ayu Maulani,SH. Usci Yulia Erma, SH, Aslina Lubis, SH, Ayudia Prima Sari,SH, Ayu Gusti Arni, SH dan teman-teman seangkatan yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Dalam penulisan skripsi ini saya menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan baik dari segi penulisan maupun dari segi substansial, untuk itu diharapkan kritikan dan saran-saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga dengan menulis skripsi ini dapat memberikan manfaat, bagi kita semua.

Padang, 25 April 2011

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Perumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat penelitian	6
E. Kerangka teoritis dan konseptual	7
F. Metode penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kepolisian	17
B. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	22
C. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penadahan	30
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan	34
E. Pertanggungjawaban Pidana dan Teori Pidanaaan	40

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A.. Peran Kepolisian Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan	
Di Wilayah Hukum Polresta Padang.....	46
B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Menanggulangi Tindak Pidana	
Penadahan Di Wilayah Hukum Polresta Padang	53
C. Upaya Kepolisian Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan	
Di Wilayah Hukum Polresta Padang	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polisi adalah aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum serta memberikan pengayoman, pelindung dan pelayan kepada masyarakat dalam waktu 1 x 24 jam. Masyarakat akan merasa aman dan nyaman dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari, karena pemerintah selalu menjaganya dan mengawasinya melalui aparat Kepolisian RI yang siap menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dengan segera melakukan tindakan-tindakan preventif maupun represif terhadap laporan atau pengaduan dari masyarakat tersebut.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi 3 yakni :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dengan demikian tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran

norma-norma hukum. Usaha yang di gunakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.¹

Di dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktifitasnya. Langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.²

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa yang berbhineka tunggal ika, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan.

Perkembangan zaman yang semakin maju dan terciptanya teknologi komunikasi yang semakin canggih mendorong terwujudnya globalisasi semakin cepat terlaksana. Di satu sisi hal tersebut sangat berguna bagi perkembangan bangsa tetapi disisi lain tentunya sangat dilematis, apalagi Bangsa Indonesia masih menghadapi krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat yang tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan banyaknya pengangguran, sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat mengakibatkan

¹ Sadjjiono, 2006. *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal 118

² *Ibid* hal 119

penurunan kualitas hidup masyarakat, peningkatan jumlah kemiskinan, hal-hal tersebut mendorong munculnya berbagai tindak kriminalitas. Salah satunya tindak pidana penadahan.

Tak bisa di pungkiri dengan semakin maraknya kasus-kasus tindak pidana seperti pencurian, penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya, sehingga dengan adanya pertolongan jahat membuat orang-orang semakin nekat dan berani melakukan kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan dan lain sebagainya.

Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana kejahatan yang di atur dalam Bab XXX Buku II KUHP Pasal 480-482. Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana barangnya berasal dari hasil kejahatan. Hal ini tentunya berkaitan atau mempunyai hubungan dengan kejahatan lain seperti pencurian, penjambratan, penipuan, penggelapan dan sebagainya.

Dapat dikatakan antara penadahan dengan kejahatan pencurian, penipuan dan lain-lain saling berkaitan karena hasil yang diperoleh dari kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan yang sebelum dilemparkan ke masyarakat di tampung oleh penadah, untuk kemudian dijual dengan maksud mendapat untung yang besar. Dengan kata lain tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang tidak bisa berdiri sendiri, artinya dengan terjadinya tindak pidana penadahan harus adanya kolerasi hubungan dengan tindak pidana lain, tanpa tindak pidana lain yang mendukung maka tindak pidana ini tidak bisa terwujud.

Dengan semakin meningkatnya kejahatan terutama kejahatan pencurian, penipuan, dan sebagainya yang termasuk kedalam delik harta kekayaan membawa dampak pula dengan meningkatkan kejahatan penadahan.

Hal ini mengingat saling berkaitan antara kejahatan penadahan dengan kejahatan pencurian, penipuan. Apabila kejahatan penadahan ini dapat ditekan atau dikurangi, karena kejahatan ini menyangkut moral seseorang dengan cara tidak mementingkan kepentingan individu atau dirinya sendiri dan mentaati peraturan hukum dengan sendirinya kejahatan lainnya dapat ditekan. Saya katakan demikian mengingat barang hasil pencurian, penipuan dan lain-lainnya, apabila berkurangnya pihak penadah atau penerima, tentunya bagi pelaku kejahatan pencurian dan penipuan barang hasil kejahatan tidak bermanfaat mengingat yang diinginkan oleh pelaku pencurian, penipuan, dan lain sebagainya adalah uang. Jadi dengan adanya orang yang bertindak sebagai penadah akan memberikan dorongan atau ransangan orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan terhadap delik harta kekayaan.

Seperti kasus pertolongan jahat yang dilakukan oleh tersangka Yudi Budianto panggilan Yudi alias Abenk yang membantu menjualkan motor hasil curian yang dilakukan oleh Peri bersama temannya Ipal disebuah warnet yang bernama Selfina Net Jl. M.Hatta Kec.Kuranji Padang. Dimana terungkapnya kasus ini adanya pengaduan dari warga masyarakat kepada polisi, bahawa telah terjadi tindak pidana pertolongan jahat.³

Dimana dalam kasus pertolongan jahat tersebut diatas adanya hubungan kerjasama antara pelaku tindak pidana pencurian dengan tersangka tindak pidana pertolongan jahat, yang apabila tidak ditanggulangi maka tindak pidana-pidana lain yang berhubungan dengan delik harta kekayaan akan semakin merajalela.

³ Sumber data dari arsip Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumbar Resor Kota padang

Melihat latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat suatu tulisan ilmiah yang berjudul: PERAN KEPOLISIAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Kasus di POLRESTA Padang)

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis membatasi bahasan yang akan diteliti dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan di wilayah hukum Polresta Padang?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Kepolsian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan di wilayah hukum Polresta Padang?
3. Apakah upaya Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Penadahan di wilayah hukum Polresta Padang?

C. Tujuan penelitian

Berkaitan dengan penulisan proposal, penulis menyatakan bahwa penulisan ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan di wilayah hukum Polresta Padang
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan di wilayah hukum Polresta Padang

3. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Penadahan di wilayah hukum Polresta Padang

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai sumbangan pemikiran dan dapat menambah bahan bacaan dipergustakaan.
- b) Untuk dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah serta penerapan ilmu pengetahuan dan hukum
- c) Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Andalas.

2. secara praktis

- a) Hasil penelitian ini kiranya dapat meningkatkan penegakkan hukum terutama bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan menjaga ketertiban sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Diharapkan dengan menulis ini memberikan bahan informasi bagi yang memerlukan

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut :⁴

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 2010, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT Raja Grafindo persada, Jakarta. Hal 19

peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*)⁵

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan anantara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).⁶

Terkait peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan yang dilakukan bersama-sama dimana yang dikategorikan tindak pidana penadahan yang terdapat dalam Pasal 480 KUHP :

“barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan” dan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah

Jadi unsur-unsur tindak pidana penadahan adalah :

1. Barang Siapa
2. Sengaja
3. Membeli, menjual, membawa, menyimpan benda, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan (dilakukan bersama-sama)

⁵ *Ibid*, hal 20

⁶ *Ibid*

Mengenai tindak pidana banyak sekali istilah yang dapat digunakan atau dipakai. Didalam buku atau literatur disebutkan diantaranya adalah peristiwa pidana, perbuatan yang dapat di hukum, dan *delict*.⁷

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁸

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dengan yang lain, justru menyatakan hubungan yang erat sekali. Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi hanya menyatakan keadaan yang konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik, atau sikap jasmani seseorang⁹

Dr. Wiryono Projodikoro merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana¹⁰

⁷ Moeljatno, 1993, “*Asas-asas hukum Pidana*”, Rieneka Cipta, Jakarta, hal 54

⁸ *Ibid*, hal 54

⁹ *Ibid*, hal 55

¹⁰ Wiryono Projodikoro, 1996. “*Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*”, PT Fresco, Jakarta, hal 50

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :¹¹

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “ Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”. dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.¹²

b. Kerangka Konseptual

Dalam kamus bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹³

Sedangkan pengertian Kepolisian menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa yang dimaksud Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹¹ *Ibid*, hal 50

¹² *Ibid*, hal 51

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa , 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Jakarta. Hal 854

Hukum Kepolisian adalah suatu perangkat hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan Kepolisian. Dimana bila dilihat dari segi kata pokok Kepolisian maka polisi dapat diartikan sebagai fungsi yang menyangkut tugas dan wewenang atau organ yang menyangkut organisasi dan administrasi. Artinya dalam hukum Kepolisian sebuah aturan dan wewenang atau hak akan sangat memiliki peran aktif dalam membantu Kepolisian untuk melakukan tugas-tugasnya dan tindakan-tindakannya, dimana timbal balik kedua perangkat tersebut secara harfiah menghasilkan 2 (dua) pengertian arti hukum yang diantaranya :¹⁴

1. Hukum kepolisian bersifat umum
2. Hukum kepolisian bersifat khusus

Sebagaimana telah disinggung pada latar belakang sedikit bahwa dalam memberantas tindak pidana apa pun adalah tugas pokok dari Kepolisian tersebut. Dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 diklasifikasikan menjadi 3 yakni :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan:¹⁵

¹⁴ Sadjijono, 2006. *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal 6

¹⁵ *Ibid*, hal 22

bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam seluruh atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.

Telah dijelaskan di kerangka teoritis bahwa tindak pidana penadahan di atur dalam Bab XXX buku II, Pasal 480-482 KUHP sedangkan tindak pidana penyertaan di atur dalam Pasal 55-62 KUHP.

Pengertian tindak pidana penadahan : Menurut CODE PENAL Perancis yakni sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai Negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan *menadah* benda-benda yang di peroleh karena kejahatan itu *tidak dipandang* sebagai suatu *kejahatan yang berdiri sendiri* atau sebagai suatu *zelfstanding misdrijk*, melainkan sebagai suatu *perbuatan membantu melakukan kejahatan* atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yakni dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang di peroleh karena kejahatan.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Sosiologis (Socio legal research) dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (Perundang-undangan) yang berlaku, dikaikan dengan prakteknya dilapangan.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 362

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian ini mencoba Menggambarkan peran Polresta Padang dalam mengungkap kasus penadahan di Kota Padang

3. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Data primer/data lapangan

Penelitian yang saya lakukan di lapangan guna untuk mendapatkan data primer. Penelitian yang dilakukan langsung pada anggota Kepolisian di Polresta Padang yang berperan sebagai penyidik untuk mendapatkan keterangan langsung mengenai Peran Kepolisian Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Dikaitkan Dengan Pasal 55 KUHP.

Jenis data berupa :

1) Data primer

Data ini yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang berhubungan dengan penelitian.

2) Data sekunder

Data ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya

b. Data sekunder

merupakan suatu cara penelitian yang saya lakukan dengan mempelajari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

Data sekunder ini diperoleh dari :

- i. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
4. Peraturan Perundang-undangan yang terkait, seperti :
Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

- ii. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang saya lakukan, diantaranya :

1. Hasil penelitian hukum
2. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.¹⁷

4. Jenis-Jenis Alat Pengumpulan Data

Jenis-jenis Alat Pengumpulan Data yang saya pakai adalah :

a. Studi dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum sekunder (kasus, berkas, dokumen), setiap bahan hukum itu harus diperiksa ulang, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum.*, PT Raja Grafindo, Jakarta; 1997, hal. 116.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan. Wawancara tersebut akan saya lakukan kepada 2 orang polisi baik yaitu penyidik dan penyidik pembantu, tindak pidana penadahan. Selanjutnya saya juga mewancarai seorang polisi di bagian Satreskrim Polresta padang. Wawancara ini dilakukan dengan metode sampling non random, khususnya *quota sampling* dimana penulis menentukan sampel secara bebas dari populasi yang memiliki cirri-ciri tertentu sampai jumlah *quota* yang di inginkan.

Bentuk-bentuk wawancara ini terbagi 3 :

1. Wawancara terstruktur : yaitu wawancara yang memakai pedoman
2. Wawancara semi terstruktur : yaitu wawancara yang boleh dilakukan pakai pedoman mau pun tidak pakai pedoman
3. Wawancara non terstruktur : yaitu wawancara yang tidak boleh pakai pedoman.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh akan diolah dengan cara :

- a. *Editing*, yaitu meneliti kembali catatan-catatan yang ada untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut telah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya;
- b. *Coding*, yaitu proses untuk mengklasifikasikan data menurut kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan kegiatan analisa data yang dilakukan.

2. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif yakni analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik, dan data tidak berupa angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepolisian

1. Istilah Polisi

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa Negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan "*politeia*", di Inggris "*police*" juga dikenal adanya istilah "*constable*", di Jerman "*Polizei*", di Amerika dikenal dengan "*sheriff*", di Belanda "*Politie*", di Jepang dengan istilah "*koban*" dan "*chuzaisho*" walaupun sebenarnya istilah koban adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota *chuzaisho* adalah pos polisi di wilayah kota dan *chuzaisho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan.¹⁸

Seperti di ketahui bahwa pada abad sebelum Masehi Negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan "*polis*" dimana pada jaman itu istilah "*polis*" memiliki arti yang sangat luas, yakni pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan atau penyembahan terhadap dewa-dewa. Baru kemudian setelah lahirnya agama Nasrani urusan keagamaan di pisahkan, sehingga arti "*polis*" menjadi seluruh pemerintahan kota di kurangi agama.¹⁹

Dilihat dari sisi historis, istilah "polisi" di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah "*politie*" di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan

¹⁸ Sadjijono dalam Azhari, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal 1

¹⁹ Sadjijono dalam momo kelana, 2008, *Hukum Kepolisian "Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hal 49

pengaruh dari bangunan system hukum Belanda yang banyak di anut di Negara Indonesia.²⁰

2. Pengertian Polisi

Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa Polisi di artikan :

1. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar Undang-undang)
2. Anggota dari badan pemerintahan tersebut di atas (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan, dsb).²¹

Berdasarkan pengertian dari Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut ditegaskan, bahwa kepolisian sebagai badan pemerintah yang di beri tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap di tonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.²²

Defenisi "*politie*" menurut Van Vollenhoven dapat dipahami, bahwa "*politie*" mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang di perintah

²⁰ *Ibid*, *Hukum Kepolisian*, hal 2

²¹ *Ibid*, hal 5

²² *Ibid*

untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang di perintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantaraan pengadilan.²³

Polisi adalah hukum pidana yang hidup, atau ujung tombak dari penegakan hukum pidana.²⁴

3. Pengertian Kepolisian

Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang di beri tugas dan wewenang dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan Kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dikaitkan dengan “tugas” intinya menunjuk kepada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Semua itu dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.²⁵

Pengertian Kepolisian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, “Kepolisian adalah segala hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Istilah Kepolisian dalam Undang-undang Polri tersebut

²³ *Ibid*, hal 50

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2007, *Membangun Polisi Sipil*, Buku Kompas, Jakarta, hal 27

²⁵ *Op.cit.* hal 53

mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri tersebut fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai sebagai suatu lembaga dan di berikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian berbicara Kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga Kepolisian. Pemberian makna dari Kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi Kepolisian yang di embannya dan di rumuskan dalam tugas dan wewenangnya.²⁶

4. Pengertian Hukum Kepolisian

Sementara itu mengenai hukum Kepolisian secara etimologis hukum Kepolisian berasal dari bahasa Belanda "*Politie Recht*", Jerman "*Polizei Rechts*" dan Inggris "*Police Law*", yang kemudian di Indonesia disinonimkan menjadi "Hukum Kepolisian". Istilah hukum Kepolisian terdiri dari dua suku kata "hukum" dan "kepolisian" yang masing-masing kata dapat diberi makna secara terpisah. Jika berpijak pada istilah hukum adalah suatu norma atau kaidah yang berisi larangan dan perintah yang mengatur kehidupan manusia, dan Kepolisian adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat maka dapat ditarik pemahaman, bahwa hukum

²⁶ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal 5

Kepolisian adalah kaidah atau norma yang mengatur tentang lembaga dan fungsi pemerintah bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁷

Sebagai pendukung pemaknaan istilah hukum Kepolisian, berikut di kutip beberapa pendapat dari penulis, antara lain Bill Drews dan Gerhard Wacke, mengartikan “polizei recht” adalah hukum yang mengatur hakekat polisi, dasar-dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan, kewajiban dan kekuasaan kepada polisi, juga untuk memberi kewenangan secara khusus baik terhadap orang maupun terhadap benda.²⁸

Soebroto Brotodiredjo, mendefenisikan;

Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah Kepolisian. Masalah ini dapat berupa hal-hal atau soal-soal yang mengenai polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi maupun sebagai organ. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi adalah hukum Kepolisian dalam arti materil, sedangkan hukum yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian dalam arti formal, disebut juga hukum administrasi Kepolisian.²⁹

Hazairin mengartikan hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang kekuasaan polisi. Kekuasaan disini mengandung arti tugas dan wewenang yang diberikan kepada polisi.³⁰

Menurut Momo Kelana

Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan kepolisian serta bagaimana badan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkungan kuasa waktu, tempat dan soal-soal. Disisi lain mengatakan hukum kepolisian adalah hukum positif yaitu kaidah-kaidah atau garis-garis hukum yang dapat di terapkan secara langsung kepada suatu perbuatan konkrit yang terdapat dalam masyarakat.³¹

²⁷ *Ibid*, hal 6

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*, hal 7

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

B. Tugas Dan Wewenang Kepolisian.

1. Tugas

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 diklasifikasikan menjadi 3 yakni :

1. Menegakkan hukum
2. Memberikan perlindungan dan Pengayoman
3. Pelayanan kepada masyarakat

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan:

bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam seluruh atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.³²

Dengan demikian tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang dilaksanakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.³³

³² Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal 117-118

³³ *Ibid*

Menurut Soedjono Dirdjosisworo,

Ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban ini adalah cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidupnya. Hidup tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat. Tertib masyarakat yang didalamnya terkandung kedamaian dan keadilan.³⁴

Didalam menyeleenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif. Tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktifitasnya. Sedangkan tugas-tugas di bidang represif adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian, sebagaimana dikatakan oleh harsja W. Bachtiar, bahwa petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggungjawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar supaya para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Tugas preventif dan represif tersebut pada tataran tertentu menjadi suatu tugas yang bersamaan, oleh karena itu pekerjaan polisi pun menjadi tidak mudah, pada satu sisi dihadapkan pada struktur sosial dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, di sisi lain dihadapkan pada struktur birokrasi dan hukum

³⁴ *Ibid*

modern yang memiliki ciri rasional. Dengan demikian tugas-tugas kepolisian menjadi dinamis yang berorientasi pada kepentingan dan perkembangan masyarakat, walaupun pada kenyataannya perkembangan masyarakat lebih cepat dari pola-pola penegakan hukum (law enforcement) yang dilakukan oleh kepolisian, terutama bidang teknologi komunikasi dan informasi.³⁵

Tugas pokok Kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 undang-undang No.2 Tahun 2002 tersebut di rinci dalam Pasal 14 undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Polri, terdiri dari :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

³⁵ Ibid, hal 119

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Kepolisian

Sedangkan Wewenang Kepolisian yang di peroleh secara atributif, yakni wewenang yang di rumuskan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain wewenang Kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, wewenang Kepolisian yang di rumuskan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri, wewenang yang di rumuskan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain-lain. Dari wewenang atributif tersebut kemudian dalam pelaksanaan wewenang, lahir wewenang delegasi dan wewenang mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain di luar struktur. Perbedaan yang mendasar antara wewenang delegasi dan wewenang mandat adalah apabila wewenang delegasi pemberi delegasi (*delegator*) tidak lagi bertanggungjawab atas wewenang yang didelegasikan dan tanggungjawab beralih sepenuhnya kepada sipenerima wewenang (*delegatoir*), namun demikian wewenang delegasi ini sewaktu-waktu dapat di tarik kembali oleh pemberi wewenang (*delegator*). Sedangkan wewenang mandat, yakni pemberi wewenang tetap melekat tanggungjawab atas wewenang yang dimandatkan, sehingga penerima mandat bertanggungjawab kepada pemberi mandat.³⁶

³⁶ *Ibid*, hal 125

Didalam pembahasan wewenang Kepolisian ini hanya difokuskan pada wewenang Kepolisian yang di peroleh secara atributif, maksudnya wewenang yang diperoleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang Kepolisian yang di peroleh secara atributif tersebut meliputi wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, meliputi :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus Kepolisian, antara lain meliputi, pertama : kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 15 ayat 2), dan kedua: wewenang penyelidikan atau penyidikan proses pidana, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002.

1. Wewenang sesuai peraturan perundang-undangan :
 - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
2. Wewenang di bidang proses pidana :
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain wewenang Kepolisian yang diatur dalam undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, wewenang Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di atur dalam undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang

KUHAP. Wewenang Kepolisian selaku penyidik dirumuskan dalam Pasal 5, dimana karena kewajibannya penyidik berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Kemudian penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Atas tindakan penyidik tersebut, maka penyidik harus membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakannya kepada penyidik.

Disisi lain kewenangan Kepolisian selaku penyidik di atur dalam Pasal 7 ayat (1)

KUHAP, dimana karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan dalam melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l dapat dilaksanakan oleh penyelidik atau penyidik, dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Sedangkan untuk kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan:³⁷

- a. Keadaan yang sangat perlu;
- b. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan;
- c. Tidak bertentangan dengan kode etik profesi Kepolisian.

Tugas dan wewenang sebagaimana telah diuraikan diatas dilaksanakan tetap berdasarkan pada norma hukum, dan mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusilaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mengutamakan tindakan pencegahan. Di dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dan Kapolri bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional Kepolisian serta penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Berkaitan dengan pimpinan Kepolisian diatur secara berjenjang dari tingkat pimpinan pusat sampai dengan tingkat daerah yang di pertanggungjawabkan secara hirarki. Di dalam undang-undang No.2 tahun 2002 mengatur secara tegas

³⁷ *Ibid*, hal 130

bahwa kekuasaan Kepolisian dipertanggungjawabkan kepada Presiden hal ini besar kemungkinan berorientasi pada pengangkatan Kapolri yang dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan atau kedudukan Kepolisian Negara yang berada langsung dibawah Presiden.³⁸

C. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penadahan

1. Pengertian Tindak Pidana

Mengenai tindak pidana banyak sekali istilah yang dapat digunakan atau di pakai. Didalam buku atau literatur disebutkan diantaranya adalah peristiwa pidana, perbuatan yang dapat di hukum, dan *delict*.³⁹

Hukum pidana Belanda memakai istilah strafbaar feit, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana Negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offensi* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *starfbaar feit*. Timbulah masalah dalam menerjemahkan istilah *starfbaar feit* itu kedalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *starfbaar feit* itu. Utrecht, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrecht, UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.⁴⁰

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan

³⁸ *Ibid*, hal 131

³⁹ Andi Hamzah, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 87

⁴⁰ *Ibid*

kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya di tujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴¹

Menurut Simon yang merumuskan:

strafbaar feit ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simon merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :⁴²

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴³

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dengan yang lain, justru menyatakan hubungan yang erat sekali. Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi hanya menyatakan keadaan yang konkrit, sebagaimana halnya

⁴¹ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 59

⁴² *Op.cit*, hal 88

⁴³ Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 54

dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik, atau sikap jasmani seseorang.⁴⁴

Menurut Prof. Pompe perkataan *Strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan:

Sebagai pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum

Simon menerangkan bahwa *strafbaar feit* atau perbuatan pidana adalah :

Kelakuan (*handeling*) yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab⁴⁵

Sedangkan ahli lain yaitu Van Hamel merumuskan sebagai berikut :

Strafbaar feit adalah :

Kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan di dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁶

Jika melihat pengertian ini maka dalam pokok yang nyata ternyata :

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
2. Bahwa pengertian dalam *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Van Hamel berkata *strafbaar feit* itu terdiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan

⁴⁴ *Ibid*, hal 55

⁴⁵ *Ibid*, hal 56

⁴⁶ *Ibid*

saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar di pidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu yaitu kesalahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana di pisahkan dengan kesalahan.⁴⁷

Bahwa untuk pertanggung jawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat di cela, yang terdapat pula dalam asas hokum yang tidak tertulis. : tidak di pidana jika tidak ada kesalahan, (*geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*)⁴⁸

2. Tindak Pidana Penadahan

Menurut CODE PENAL Perancis yakni sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai Negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan *menadah* benda-benda yang di peroleh karena kejahatan itu *tidak dipandang* sebagai suatu *kejahatan yang berdiri sendiri* atau sebagai suatu *zelfstanding misdrijk*, melainkan sebagai suatu *perbuatan membantu melakukan kejahatan* atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yakni dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang di peroleh karena kejahatan.⁴⁹

Para pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana ternyata telah meninggalkan paham seperti itu, dan menurut professor SIMONS, Mereka itu

⁴⁷ *Ibid*, hal 57

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ P.A.F. Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 362

dengan tepat telah mengatur tindak pidana penadahan dalam Bab XXX dari Buku II KUHP sebagai *tindak pidana pemudahan*.⁵⁰

Akan tetapi professor SIMONS pun mengakui bahwa pengaturan tindak pidana penadahan di dalam Bab XXX Buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan itu sebenarnya kurang tepat, sebab perbuatan menadah yang didorong oleh hasrat untuk memperoleh keuntungan itu sebenarnya tidak dapat disebut sebagai telah dilakukan dengan maksud untuk memudahkan orang lain melakukan kejahatan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan itu ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai “pertolongan jahat”⁵¹

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Agar delik dalam Pasal tindak pidana penadahan itu bisa dipahami, berikut akan dilakukan pembahasan tindak pidana penadahan yang terdapat dalam Pasal 480, 481, dan 482 KUHP.

A. Tindak Pidana Penadahan dalam Bentuk Pokok.

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah :

1. Karena bersalah telah melakukan penadahan, yakni barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan,

⁵⁰ Simon, *Leerboek*. Dikutip P.A.F Lamintang, *ibid*, hal 362

⁵¹ *Ibid*, hal 363

menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

2. Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

Tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas:⁵²

- a. Unsur-unsur subjektif :
 1. Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*;
 2. Yang secara patut harus dapat ia duga atau *waarvan hij redelijkerwijs moet ver moeden*
- b. Unsur-unsur objektif :
 1. *Kopen* atau membeli
 2. *Huren* atau menyewa
 3. *Inruilen* atau menukar
 4. *In pand nemen* atau mengadaikan
 5. *Als geschenk dannemen* atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian
 6. *Vit winstbejag* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan
 7. *Verkopen* atau menjual
 8. *Verhuren* atau menyewakan
 9. *In pand geven* atau mengadaikan
 10. *Vervoeren* atau mengangkut
 11. *Bewaren* atau menyimpang, dan
 12. *Verbegen* atau menyembunyikan.

Dari penjabaran kedalam unsur-unsur mengenai tindak pidana penadahan seperti yang di atur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP tersebut di atas, orang dapat

⁵² *Ibid*, hal 364

mengetahui bahwa unsur subjektif pertama dari tindak pidana penadahan itu ialah unsur "*warvan hij weet*" atau "yang ia ketahui"⁵³

Dari unsur ini orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja.

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa sebagai terbukti telah memenuhi unsur "yang ia ketahui" sebagaimana yang dimaksud diatas baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan di depan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa.⁵⁴

- a. Bahwa terdakwa "mengetahui" yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan
- b. Bahwa terdakwa "menghendaki" atau "mempunyai maksud" untuk melakukan perbuatan yang di dakwakan oleh penuntut umum, seperti : membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian
- c. Bahwa terdakwa "menghendaki" atau "mempunyai maksud" untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum seperti : menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena di dorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya "mengetahui" bahwa

⁵³ *Ibid*, hal 365

⁵⁴ *Ibid*, hal 366

perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan.

Tindak pidana yang di atur dalam Pasal 480 angka 2 KUHP terdiri atas:

- a. Unsur-unsur subjektif :
 - 1. Yang ia ketahui
 - 2. Yang secara patut harus dapat ia duga
- b. Unsur-unsur objektif :
 - 1. Barangsiapa
 - 2. Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda
 - 3. Yang diperoleh karena kejahatan.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 dan angka 2 KUHP di atas, agaknya oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI telah dipandang perlu untuk dipertahankan didalam KUHP yang baru, yakni ternyata dengan diusulkannya suatu rumusan tindak pidana didalam usul rancangan KUHP baru yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah:

Ke-1 : karena bersalah melakukan penadahan, barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk mengejar keuntungan menjual, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau patut harus diduganya, bahwa benda itu berasal dari kejahatan;

Ke-2 : barangsiapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau patut harus diduganya, bahwa benda itu di perolehnya dari kejahatan

B. Tindak Pidana Penadahan dilakukan sebagai Kebiasaan

Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan ataupun yang didalam doktrin sering disebut sebagai *gewoonteheling* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 481 KUHP yang berbunyi :

1. Barangsiapa membuat sebagai kebiasaan pekerjaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda-benda yang diperoleh karena kejahatan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun
2. Orang yang bersalah dapat dicabut hak-haknya seperti yang diatur dalam pasal 35. No. 1-4 dan dapat dicabut pula haknya untuk melakukan pekerjaan, dalam pekerjaannya kejahatan itu telah dilakukan.

Tentang apa sebabnya pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 481 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana yang lebih berat dari pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP, kiranya sudah jelas yakni karena tindak pidana penadahan yang dimaksud dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP telah dilakukan oleh pelaku sebagai kebiasaan.

Tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁵

- a. Unsur subjektif : dengan sengaja
- b. Unsur-unsur objektif
 1. Barang siapa
 2. Membuat sebagai kebiasaan
 3. Membeli
 4. Menukar

⁵⁵ *Ibid*, hal 390

5. Menerima gadai
6. Menyimpan
7. Menyembunyikan
8. Benda-benda yang diperoleh karena kejahatan

Untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti memenuhi unsur dengan sengaja itu, dengan sendirinya hakim tidak perlu mengantungkan diri pada adanya pengakuan dari terdakwa, melainkan ia dapat menarik kesimpulan tentang terbuktinya terdakwa memenuhi unsur tersebut dari kenyataan-kenyataan yang terungkap di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa.⁵⁶

Dalam Pasal 481 ayat (2) KUHP, undang-undang telah menentukan bahwa bagi pelaku dari tindak pidana *gewoonteheling* yang diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP, di samping pidana pokok, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu seperti yang dimaksud dalam Pasal 35 angka 1 sampai dengan angka 4 KUHP.⁵⁷

Di dalam KUHP yang baru, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI juga telah mengusulkan agar ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 481 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tetap di pertahankan, yakni di usulkannya ketentuan-ketentuan yang disebut sebagai ketentuan-ketentuan Pasal 31.02 (Pasal 530 BAS) (481 KUHP), yang rumusannya adalah sebagai berikut:

⁵⁶ *Ibid*, hal 391

⁵⁷ *Ibid*

1. Barangsiapa menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda-benda yang diperoleh dari kejahatan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun
2. Yang bersalah dapat dikenakan pencabutan hak-hak yang di sebut dalam Pasal 35 No.1-4 KUHP dan pencabutan hak untuk menjalankan pekerjaan dalam mana ia melakukan kejahatan ini.

C. Tindak Pidana Penadahan Ringan

Yang disebut tindak pidana penadahan ringan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 482 KUHP yaitu :

Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 itu dipidana sebagai penadahan ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah, jika kejahatan karena kejahatan tersebut benda itu di peroleh merupakan salah satu kejahatan dari kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 364, 373, dan Pasal 379

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 482 KUHP itu oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI telah diusulkan untuk tetap dipertahankan dan dicantumkan di dalam KUHP yang baru sebagai peraturan undang-undang yang diatur dalam Pasal 31.03 (Pasal 531 BAS) (482 KUHP)

E. Pertanggungjawaban Pidana dan Teori Pemidanaan

Tindak Pidana baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Menurut pasal 31 Rancangan KUHP 1999-2001, pengertian pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hokum pidana yang berlaku, dan

secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat untuk dikenai pidana karena perbuatan tersebut.⁵⁸

Menurut Simon, dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuan yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Sedangkan menurut Roelan Saleh yang mengikuti pendapat Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan ialah:

- a. Mampu bertanggungjawab;
- b. Mempunyai kesengajaan atau kealpaan;
- c. Tidak adanya alasan pemaaf

Ukuran orang dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana sehingga ia dapat di pidana harus memenuhi unsur-unsur kesalahan seperti : keadaan, jiwa si pelaku harus dalam keadaan normal, artinya harus adanya kemampuan bertanggungjawab.⁵⁹

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana juga berakti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya ditetapkan suatu perbuatan sebagai

⁵⁸ Neng Sarminda,dkk, 2002. *Diktat Ekstensi Hukum Pidana, Bagian Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, hal 92-94.

⁵⁹ *Ibid*, hal 95

tindak pidana merupakan cerminan penolakan masyarakat terhadap perbuatan tersebut.⁶⁰

Tidak semua orang yang melakukan tindak pidana dapat dihukum, seperti orang gila, karena akalnya tidak sehat sehingga tidak dapat menentukan kehendaknya dan tidak dapat menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. Sebagai contoh, orang gila yang berjalan-jalan di tengah pasar umum tanpa memakai celana sehingga terlihat alat kelaminnya. Terhadap orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana ini karena mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar. Hal ini sejalan dengan asas kesalahan yang mengatakan "*Geen straf zonder schuld*" artinya; tidak ada pidana tanpa kesalahan.⁶¹

Sementara itu, yang termasuk kedalam teori pemidanaan adalah :⁶²

1. Teori absolut atau teori pembenaran

Menurut teori ini, pidana atau hukuman adalah sebagai sesuatu hal yang mutlak diberikan atau dijatuhkan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana. Pidana adalah sebagai pembalasan atas kejahatan yang merugikan orang lain yang telah dilakukannya. Jadi pidana disini adalah sebagai imbalan atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga setiap tindak pidana yang dilakukan haruslah dibalas dengan hukuman, untuk memuaskan orang yang dirugikannya.

⁶⁰ Chairul Huda, 2006. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, hal 27

⁶¹ *Ibid*, hal 40

⁶² Narullah, dkk, 2002. *Diktat Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

Tindakan pembalasan ini mempunyai 2 (dua) arah, yaitu :⁶³

- a. Pembalasan subjektif, ialah pembalasan yang langsung ditujukan terhadap kesalahan orang itu, di ukur dari besar kecilnya kesalahan.
- b. Pembalasan objektif, ialah pembalasan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu. Jika akibatnya kecil maka pembalasannya kecil juga.

2. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini, dasar hokum dari pada pidana adalah menegakkan tata tertib masyarakat, dimana tata tertib masyarakat itu adalah merupakan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pidana. Ini berakti bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu mencegah adanya kejahatan yang berakti tata tertib masyarakat dapat terjamin. Menurut teori ini, pidana merupakan alat pencegahan, dimana pencegahan itu ada 2 (dua) macam, yaitu :⁶⁴

- a. Pencegahan umum (Generale preventive)

Pada dasarnya, daya pencegahan umum dari pidana terletak pada cara melaksanakannya, yaitu cara menakutkan masyarakat, dengan melaksanakan pidana tersebut di muka umum.

- b. Pencegahan Khusus (Speciale Preventie)

Menurut Van Hamel, tujuan pidana disamping mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasakan.

3. Teori Gabungan

⁶³ M. Taufik Makarao, dkk, 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 38

⁶⁴ *Ibid*, hal 39

Menurut teori yang ketiga ini, bahwa pidana itu selain sebagai pembalasan juga sebagai usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana masa yang akan datang, baik terhadap pelaku itu sendiri maupun anggota masyarakat lain.

Teori gabungan ini dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu :⁶⁵

- a. Teori menggabungkan yang menitikberatkan pembalasan tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.

Pompe menitik beratkan pada pembalasan agar orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan, memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain tetapi tetap ada cirri-ciri yang terikat dengan tujuan dari sanksi-sanksi itu dan berguna bagi kepentingan umum. Sedangkan menurut Van Bemmelem menyatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi tindak pidana dan tindakan kedua-duanya bertujuan mempersiapkan pengembalian terpidana kedalam kehidupan masyarakat

- b. Teori gabungan yang menitik beratkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana

⁶⁵ *Ibid*, hal 40

Menurut Thomas Aquino, sifat pembalasan sudah termasuk sifat umum dari hukuman dan bukan maksud dari hukuman. Maksud dari hukuman adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. Simon mengatakan dasar primer dari hukuman adalah prevensi umum dan dasar sekunder adalah prevensi khusus. Prevensi ini harus memuat anasir menakutkan, memperbaiki dan membinasakan. Dasar hukuman yang lainnya adalah hukuman harus sesuai dengan kesadaran hukum anggota-anggota masyarakat, inilah yang merupakan anasir membalas. Sedangkan Vos menekankan pembedaan berfungsi sebagai prevensi umum bukan yang khusus terhadap terpidana karena kalau ia sudah pernah masuk ke penjara ia tidak takut lagi karena sudah berpengalaman

- c. Teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama yaitu baik sebagai pembalasan maupun pertahanan tata tertib.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari pembedaan yaitu:

- a). Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
- b). Untuk membuat orang jera melakukan kejahatan
- c). Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain yakni penjahat-penjahat dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian menanggulangi tindak pidana penadahan di wilayah hukum Polresta Padang

Tabel I
Tindak Pidana Penadahan

No	Tahun	Kasus yang di Sidik	Pasal Yang Dilanggar	Nomor Laporan Polisi
1	2007	-	-	
2	2008	-	-	
3	2009	1	Pasal 480	LP/2112/K/IX/Tabs/ 07/10/2009
4	2010	-	-	
5	2011	1	Pasal 480	LP/570/K/XII/Sekta/ 01/12/2010

Tindak pidana yang berhubungan dengan delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan seperti pencurian salah satunya pencurian kendaraan bermotor semakin banyak terjadi. Dari laporan warga yang kehilangan dan dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian, dimana ada beberapa kasus yang terungkap dan pengakuan dari tersangka tersebut. Ada pelaku dari pencurian tersebut yang mengaku bahwa barang hasil curiannya tersebut tidak diketahui lagi

kepada siapa ia jual karena tersangka tersebut tidak mengetahui lagi alamat lengkap si penadah tersebut. Adapun dari pengakuan tersangka yang lain, Polresta Padang bisa mengorek informasi dari tersangka tersebut kepada siapa ia jual barang hasil curiannya tersebut, tapi Kepolisian tidak berani melakukan penangkapan tersebut mengingat daerah tersebut berada jauh wilayah hukum Polresta Padang dan umumnya daerah pelosok atau daerah kebun sawit dimana menjadi pertimbangan yang besar untuk anggota Kepolisian yang selain anggaran dana yang kurang, jumlah anggota menuju kesana juga sedikit, yang tentunya berimbas dengan keselamatan anggota sendiri.⁶⁶

Itulah alasan kenapa tabel tindak pidana penadahan tidak dicatat dalam data base Polresta Padang karena karena kasus tersebut hanya sampai pada penyelidikan saja, karena untuk proses penyidikan Polresta terhalang oleh dana, tempat tersangka yang di pelosok, daerah yang rawan menjadi pertimbangan untuk membawa tersangka sampai pada penyidikan.⁶⁷

Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang barangnya berasal dari kejahatan. Hal ini tentunya berkaitan atau mempunyai hubungan dengan kejahatan lain seperti pencurian, penjabretan, penipuan, penggelapan dan sebagainya yang termasuk dalam delik harta kekakayaan

Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang tidak bisa berdiri sendiri, artinya tanpa adanya tindak pidana lain yang mendukung seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan tindak pidana lain yang berhubungan

⁶⁶ Hasil wawancara dengan IPDA Gusniarti bagian Satreskrim Polresta Padang, Tanggal 20 Juni 2011 Pukul 11:20 Wib

⁶⁷ Hasil wawancara dengan IPDA Gusniarti bagian Satreskrim Polresta Padang, Tanggal 20 Juni 2011 Pukul 11:23 Wib

dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan maka tindak pidana pertolongan jahat tidak akan terjadi. Tindak pidana pertolongan jahat ini memberikan pengaruh dan andil yang besar terkait semakin meningkatnya tindak pidana pendukung tersebut. Karena dengan adanya si penadah yang siap menampung barang-barang hasil kejahatan dari pelaku utama, membuat orang-orang semakin bergairah untuk melakukan kejahatan tersebut.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi 3 yakni :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Bentuk peran serta tugas Kepolisian wilayah hukum Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana penadahan atau tindak pidana pertolongan jahat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dengan cara melakukan pendekatan pada masyarakat, sehingga bisa memberitahu pencegahan secara pre-emptif dimana tidak membeli barang-barang dari hasil kejahatan ataupun barang-barang yang tidak dilengkapi surat-surat yang syah, dimana nantinya apabila tetap dibeli juga barang-barang yang tidak memiliki surat-surat lengkap tersebut, maka akan bisa dikenakan sanksi pidana dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.⁶⁸

⁶⁸ Hasil wawancara dengan IPTU Abdullah, Penyidik tanggal 25 April 2011 Jam 14:00 Wib

Selanjutnya peran Kepolisian khususnya Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana penadahan yaitu selalu mengadakan razia-razia tiap minggu atau pun razia mendadak, dengan tujuan untuk menanggulangi pencegahan tindak pidana penadahan secara preventif dimana kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki surat-surat lengkap akan langsung ditilang dan diamankan di Polresta Padang.⁶⁹

Sedangkan peran Kepolisian dalam menanggulangi secara represif untuk menegakkan hukum terkait tugas Kepolisian yang ke dua yaitu adanya laporan dari masyarakat telah terjadi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor didaerah Pasie Muaro Air Haji Kec. Linggo Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan. Pertolongan Jahat atau tindak pidana penadahan dilakukan di tempat kerja tersangka yaitu disebuah bengkel yang bernama Abenk Motor. Dimana tersangka yang bernama Yudo Budianto alias Abenk melakukan pertolongan jahat untuk turut membantu melancarkan aksi tindak pidana dari pelaku utama yang bernama Peri dan Ipal. Tindak pidana pertolongan jahat tersebut terjadi pada tanggal 1 desember 2010 sekitar jam 10:00 dimana saudara Peri meminta tolong kepada Abenk untuk menjualkan sepeda motor hasil curiannya. Sehingga dari percakapan tersebut telah terjadi kesepakatan harga dimana Abenk membayar kepada Peri seharga Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus rupiah) selanjutnya Abenk menjual barang hasil tadahannya kepada seseorang yang bernama Zen di Daerah Indrapura seharga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah), dimana Abenk mendapat

⁶⁹ Hasil wawancara dengan IPTU Abdullah, Penyidik tanggal 25 April 2011 Jam 14:05 Wib

keuntungan dari perbuatan pertolongan jahat tersebut senilai Rp. 600.000,00 (enam ratus rupiah).

Setelah selang waktu 3 bulan baru ada warga yang berani melaporkan aksi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh saudara Abenk. Maka atas laporan warga tersebut Polresta Padang langsung melakukan penangkapan kepada tersangka pada hari rabu tanggal 02 Maret 2011 sekira jam 04:00 wib di dalam rumah tersangka yaitu di Pasie Muaro Air Haji Kec. Linggo Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan.

Setelah tersangka tiba di Polresta Padang, pada pukul 11:00 wib langsung dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dimana pemeriksaaan dilakukan oleh Briptu Simon Sibuea sebagai penyidik pembantu untuk memeriksa saudara Abenk atas laporan melakukan tindak pidana penadahan dengan laporan polisi nomor: LP 1570/K/XII/2010/Sekta, tanggal 1 Desember 2010

Setelah pemeriksaan tersebut tersangka mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana penadahan atau pertolongan jahat dimana tersangka dikenakan dengan Pasal 480 KUHP.

Dari pengakuan tersangka terungkaplah identitas orang yang bertindak sebagai pelaku utama dari kejahatan tersebut dimana saat kasus ini masih disidik pelaku utamanya masih buron. Sedangkan pelaku ketiga setelah perpanjangan tangan dari tindak pidana penadahan ini juga sudah diketahui, tetapi Kepolisian tidak menjadikan pelaku ketiga ini sebagai tersangka tetapi hanya dijadikan sebagai saksi, walaupun dia mengetahui bahwa barang yang dibelinya merupakan barang hasil kejahatan. Mengingat karena daerah tempat tinggal pelaku terakhir

ini merupakan daerah transmigrasi atau daerah baru dimana warga masyarakatnya masih menggunakan cara-cara yang nekat dan brutal yang apabila menurut hukum adat mereka warganya tidak melakukan kejahatan, maka mereka bisa menyerang aparat yang melakukan penangkapan dan berdampak dengan keselamatan aparat yang jumlahnya hanya sedikit menuju daerah tersebut. Atas pertimbangan tersebut Polresta Padang hanya menetapkan saudara Zen sebagai saksi.

Kasus tersebut masih dalam penyidikan pada waktu saya melakukan penelitian di wilayah hukum Polresta Padang, sedangkan pada kasus tindak Pidana penadahan pada tahun 2009 dengan tersangka Jamuddin dengan panggilan Buyung, dimana tersangka pada waktu itu melakukan tindak pidana pertolongan jahat dengan barang bukti satu lusin kaus kaki dimana kejadiannya di Jl. Hiligo pasar raya Padang, kasus tersebut BAPnya sudah diserahkan ke JPU.

Selanjutnya peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan yang terdapat dalam tugas kepolisian yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yaitu Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana penadahan ini akan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang melaporkan kepada Kepolisian terkait terjadinya tindak pidana pertolongan jahat dan selalu merahasiakan identitas pelapor, karena peran serta masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana ini juga sangat dibutuhkan andil dan kerjasama masyarakat supaya tindak pidana ini bisa ditanggulangi. Untuk menciptakan hubungan yang baik, Polresta Padang akan selalu memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa nyaman sehingga kedepannya banyak masyarakat bisa terbuka

pada polisi dan bekerjasama dalam menanggulangi tindak pidana pertolongan jahat ini.⁷⁰

Pada Bab II sudah dijelaskan dan sudah kita ketahui bahwa tindak pidana penadahan (pertolongan jahat) pengaturannya terdapat dalam Pasal 480-482 KHUP. Pada Pasal 480 dikatakan bahwa yang termasuk kedalam tindak pidana pertolongan jahat itu yaitu : barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui, sepatutnya di duga bahwa barang tersebut dari hasil kejahatan di hukum empat tahun penjara dan denda sembilan ratus rupiah.

Jadi setelah menganalisa inti dari isi Pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa yang dikatakan dengan tindak pidana penadahan itu bukan saja membeli barang dari hasil kejahatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, tapi masih banyak perbuatan-perbuatan yang digolongkan kedalam tindak pidana pertolongan jahat tersebut, yang sepatutnya harus kita ketahui bahwa unsur-unsur tersebut merupakan tindak pidana penadahan yang ancaman hukumannya 4 tahun penjara.

Ada pun inti sari dari Pasal 481 KUHP yaitu : Dalam Pasal ini mengatakan barang siapa yang menjadikan kebiasaan yang dimaksud dalam Pasal 480 KUHP maka akan di diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Sedangkan dalam Pasal 482 KUHP menerangkan yaitu yang di rumuskan dalam Pasal 480 KUHP diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara

⁷⁰ Hasil wawancara dengan IPTU Abdullah, Penyidik tanggal 25 April 2011 Jam 14:10 Wib

paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah jika kejahatan tersebut di rumuskan dalam Pasal 364, 373, dan 379 (pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan)

B. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan di wilayah hukum Polresta Padang

Dalam upaya menanggulangi kejahatan khususnya tindak pidana penadahan atau pertolongan jahat ini. Dalam menangani kasus-kasus kejahatan profesionalisme Kepolisian sangat di tuntut agar tidak salah menerapkan sanksi pidana. Profesionalisme bagi petugas Kepolisian adalah sebuah syarat utama yang tidak bisa ditawar, karena tugas-tugas Kepolisian adalah tugas-tugas profesional yang pada intinya adalah, melayani, melindungi, dan mengayomi , merupakan tugas-tugas yang berkenaan dengan kenyamanan dan ketentraman hidup masyarakat baik secara pribadi maupun secara sosial dan berkenaan dengan keamanan dan keselamatan diri, nyawa dan harta benda dari mereka yang dilayani dan dilindungi oleh polisi. Profesionalisme adalah kinerja atau kerja yang ditunjukkan oleh seseorang, yaitu seorang profesional, melalui tindakan-tindakan dan sikap-sikapnya, dimana dia tahu apa yang dikerjakannya dan menghasilkan pekerjaan yang bermutu yang memuaskan bagi yang dilayani atau yang memesan pekerjaannya.⁷¹

Kalau sebuah profesionalisme Kepolisian tidak di dukung oleh sarana dan prasarana yang canggih dan memadai bagi Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya, maka tentu saja mustahil kalau upaya untuk menanggulangi atau

⁷¹ Hasil wawancara dengan IPTU Abdullah, Penyidik tanggal 25 April 2011 Jam 14:10

menurunkan tingkat populasi kejahatan khususnya pertolongan jahat akan bisa di capai. Untuk itu Kepolisian juga berharap, agar profesionalisme itu benar-benar berjalan secara professional maka sarana dan prasarana yang mendukung tentu harus ada agar pencapaian kerja dalam menanggulangi bisa dilakukan dengan maksimal.⁷²

Jadi kendala yang dihadapi oleh Kepolisian terkait peran mereka dalam menanggulangi tindak pidana penadahan yaitu:

1. Kurangnya sarana dan prasarana

Seperti sarana dan prasarana tersebut yang kurang memadai yaitu minimnya dana untuk melanjutkan mengungkap kasus tersebut, dimana dari pelaku utama yang sudah ditangkap dan di peroleh keterangan sipenadahnya. Namun mengingat lokasi yang ditempuh cukup jauh yaitu sudah di luar Sumbar dan di tambah lagi daerahnya yang terpelosok, membuat kepolisian urung untuk melakukan pencarian ke daerah tersebut.⁷³

2. Masyarakat yang tertutup

Kendala lain yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam menanggulangi kejahatan penadahan yaitu masyarakat masih banyak yang tertutup. Memang akhir-akhir ini hubungan masyarakat dengan polisi sekarang ini sudah mulai menjauh, terkait komplain masyarakat melalaui media cetak maupun televisi. Untuk itu Kepolisian khususnya Polresta Padang akan terus berbenah kembali mendekatkan diri ke masyarakat. Karena tanpa adanya peran serta dari masyarakat

⁷² Hasil wawancara dengan IPTU Abdullah, Penyidik tanggal 25 April 2011 Jam 14:15

⁷³ Hasil wawancara dengan IPDA Gusniarti bagian Satreskrim Polresta Padang, tanggal 20 Juni 2011 Pukul 11:20 Wib

untuk sama-sama membantu tugas Polri menumpas kejahatan akan mustahil kamtibmas itu bisa di wujudkan dengan maksimal.⁷⁴

C. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Penadahan di wilayah hukum Polresta Padang

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, upaya yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan yaitu :

melakukan tugasnya secara *pre-emptif* (himbauan), *preventif* (pencegahan) dan *represif* (tindakan) .

1. Penanggulangan dengan upaya *pre-emptif* yaitu melakukan himbauan dan pendekatan pada masyarakat terhadap bahaya tindak pidana penadahan.
2. Penanggulangan dengan upaya *preventif* yaitu usaha untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan dan kriminalitas. Tugas di bidang *preventif* dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktifitasnya.
3. Penanggulangan dengan upaya *represif* yaitu tindakan yang diambil dengan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang.

Dengan adanya upaya penanggualngan secara *pre-emptif*, *preventif*, dan *represif* diatas, kendala Kepolisian terhadap masyarakat yang tertutup bisa bisa

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Briptu Simon, Tanggal 29 April Jam 15:20 Wib

berubah kearah yang lebih baik dimana adanya saling kepercayaan antara masyarakat dengan polisi. Di samping itu sarana dan prasarana yang belum mencukupi bisa segera dibenahi.

Dalam upaya menanggulangi kejahatan khususnya kejahatan penadahan ini tidak cukup hanya dengan pendekatan secara represif, tetapi harus juga di dukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja. Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari semua kalangan, pelaku usaha, parlemen, pemerintah, maupun aparat penegak hukum sendiri, artinya budaya hukum mencakup semua orang untuk selalu patuh terhadap aturan hukum. Hal ini perlu ditegaskan, pihak yang dianggap paling tahu hukum wajib menegakkannya.⁷⁵

Untuk itu, Polresta Padang dalam menanggulangi kejahatan penadahan ini, maka dari Kepolisian sendiri harus melihatkan jiwa taat budaya hukum, agar masyarakat yang menilai selama ini banyak yang terjadi kasus bahwa para penegak hukum kebanyakan mereka sendiri yang melanggarnya. Selain itu, aturan dalam undang-undang tidak ada pembedaanya bahwa siapa yang melanggarnya akan tetap diproses sesuai aturan yang berlaku, termasuk aparat penegak hukum sendiri yang melanggarnya, maka dia tidak bisa bebas dari sanksi pidana.⁷⁶

Dengan adanya budaya hukum ini dari semua kalangan bukan dari Kepolisian saja, maka upaya-upaya Kepolisian untuk menanggulangi kejahatan

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Briptu Simon, Penyidik Pembantu, Tanggal 29 April 2011 Jam 15:25Wib

⁷⁶ Hasil wawancara dengan IPTU Abdullah, Penyidik tanggal 25 April 2011 Jam 14:25

penadahan akan bisa di minimalisir dan juga harus di dukung oleh peran serta masyarakat untuk sama-sama menanggulangi dan melaporkan kejadian-kejadian yang mana perbuatan tersebut sudah mengarah pada tindak pidana.⁷⁷

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Briptu Simon, Penyidik Pembantu, Tanggal 29 April 2011 Jam 15:30Wib

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan Bab III dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran dari Kepolisian di Wilayah Hukum Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana penadahan Di wilayah hukum Polresta Padang dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian sudah melakukan usaha menanggulangi tindak pidana pertolongan jahat ini, dimana penanggulangan secara pre-emptif Polresta Padang menghimbau pada masyarakat dan mengingatkan untuk tidak membeli barang-barang yang tidak dilengkapi surat yang lengkap, karena apabila tetap membeli barang tersebut, maka bisa dikenakan sanksi pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sedangkan penanggulangan secara preventif untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yaitu Polresta Padang selalu mengadakan razia tiap minggu dan razia-razia mendadak untuk mengantisififikasi agar warga masyarakat yang berkendara harus dilengkapi surat kendaraan yang lengkap. Penanggulangan secara represif yaitu langsung melakukan tindakan dan menangkap pelaku terkait adanya aksi kejahatan penadahan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Wilayah Hukum Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana penadahan. Dimana

kebanyakan masyarakat masih banyak yang tertutup kepada Kepolisian untuk bersama-sama menanggulangi terjadinya tindak pidana ini, maka untuk itu kepolisian juga mengharapkan partisipasi warga masyarakat untuk menanggulangnya, disamping itu kendala lain yang dihadapi Kepolisian dilapangan yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menanggulangi tindak pidana penadahan ini, sehingga mengurangi keprofesionalisme Kepolisian dilapangan.

3. Upaya dari Kepolisian Wilayah Hukum Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana penadahan. Yang dilakukan Kepolisian khususnya Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana penadahan ini adalah dengan cara pendekatan pre-emptif yaitu himbauan untuk tidak melakukan tindak pidana penadahan. Penanggulangan preventif dimana lebih mengutamakan mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Dimana Kepolisian khususnya Polresta Padang memberikan konsep pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktifitasnya. Sehingga setelah merasa aman, masyarakat mau bekerjasama dengan Kepolisian untuk bersama-sama menanggulangi terjadinya tindak pidana penadahan ini. Sedangkan penanggulangan dengan upaya represif yaitu tindakan yang diambil dengan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang.

B. Saran.

Berdasarkan cara menanggulangi tindak pidana penadahan saya berharap :

1. Diharapkan penanggulangan secara pre-emptif maupun secara preventif lebih diutamakan oleh Kepolisian agar polisi merasa dekat dengan masyarakat, sehingga terciptanya hubungan yang baik antar warga masyarakat dengan Kepolisian supaya aksi-aksi kejahatan khususnya tindak pidana penadahan bisa di tanggulangi, disamping itu menanggulangi secara represif harus dilakukan dengan tegas tanpa membedakan siapa yang melanggar aturan hukum tersebut.
2. Diharapkan Kepolisian dalam menjalankan tugasnya benar-benar mempunyai sifat yang professional sebagai seorang polisi disamping sarana dan prasarana Kepolisian juga terus dibenahi, agar nantinya penangkapan tersangka yang buron jauh dari wilayah hukum Polresta Padang bisa ditanggulangi
3. Diharapkan dari diri polisi sendiri harus memperlihatkan budaya taat hukum, karena sebagai aparat penegak hukum menjadi contoh oleh masyarakat. Dengan adanya budaya hukum ini dari semua kalangan bukan dari Kepolisian saja, maka upaya-upaya Kepolisian untuk menanggulangi kejahatan penadahan akan bisa di minimalisir dan juga harus di dukung oleh peran serta masyarakat untuk sama-sama menanggulangi dan melaporkan kejadian-kejadian yang mana perbuatan tersebut sudah mengarah pada tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Adami Chazawi. 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta : Edisi Revisi. Jakarta : Pustaka Publisher

Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asa Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta

----- 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Edisi kedua

Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta : Lasbang Pressindo

----- 2008. *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Surabaya: laksbang mediatama

Moeljatno.1993. *Asas-Asa Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneka Cipta

Leden Marpaung. 2005. *Asas – Teori – Praktek Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

M. Makarao Taufik . 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Narullah dan dkk. 2002. *Diktat Pengantar Hukum Indonesia*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas

Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers

Soerjono Soekanto, 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Satjipto Rahardjo, 2007. *Membangun Polisi Sipil*. Jakarta: Kompas

Utrecht, 1999. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas

Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Pustaka Publisher

II. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum Universitas Andalas



Melangkah Pasti Meraih Prestasi
Untuk Kedjajaan Bangsa

Nomor : 702 /H.16.4/PP-2011
Lamp. :
Perihal : **Tugas Survey/penelitian**

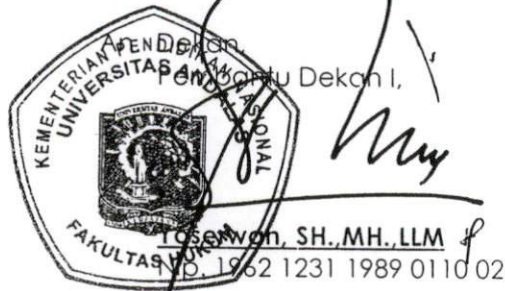
Padang, 7 April 2011

Kepada Yth :
Bapak. Walikota Padang
C.q. Kabid.Kesbang dan Politik
di -
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Zul Herman
No. BP	: 06140059
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Alamat	: Jl. Kubang Kel Limau Manis RT05/RW10 Kec Pauh
Pembimbing I	: Fadillah Sabri, SH.,MH
Pembimbing II	: Efren Nova, SH.,MH
Untuk Melaksanakan Waktu	: Penelitian Lapangan : 3 Bulan (8 April – 8 Juli 2011)
Tempat Penelitian	: Padang, Sumatera Barat
Dalam Rangka	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
J u d u l	: Peran Kepolisian Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Dikaitkan Dengan Pasal 55 KHUP (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Padang)

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas . Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.



Tembusan :

1. Rektor Univ.Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Mhs yang bersangkutan
6. Pertinggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum Universitas Andalas



Melangkah Pasti Meraih Prestasi
Untuk Kedjajaan Bangsa

Nomor : 702 /H.16.4/PP-2011
Lamp. : -
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 7 April 2011

Kepada Yth;
Pimpinan Polresta Padang

di-
TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Zul Herman
No. BP	: 06140059
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Alamat	: Jl. Kubang Kel Limau Manis RT05/RW10 Kec Pauh
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 Bulan (8 April – 8 Juli 2011)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
J u d u l	: Peran Kepolisian Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Dikaitkan Dengan Pasal 55 KHUP (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Padang)

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.



Terbusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor :070.07.94/Kesbangpol/2011

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- a. Surat dari Pembantu Dekan I, Fakultas Hukum Unand
Nomor : 702/H.16.4/PP/2011 Tanggal 07 April 2011
- b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 08 April 2011

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama	: ZUL HERMAN
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang, 06 September 1984
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat di Padang	: Jln. Kubang Kel.Limau Manis RT 05 RW 10 Kec.Pauh
Maksud Penelitian	: Penyelesaian Skripsi
Waktu/Lama Penelitian	: 3 (tiga)) bulan
Judul Penelitian/Survey/PKL	: Peran Kepolisian Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP (Studi kasus diwilayah hukum polresta padang).
Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL	: Polresta Padang

Anggota Rombongan : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas /Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 08 April 2011



Diteruskan kepada Yth. :

1. Kapolresta Padang
2. Pembantu Dekan I, Fakultas Hukum Unand
- ③ 3. Yang bersangkutan
4. Pertinggal